



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/65/K/411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Budidaya Tanaman;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M/DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/M/IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M/DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/SR.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts./OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts./OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

20. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Nomor 520/127/411.316/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021
21. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan pupuk dan pestisida di Kabupaten Nganjuk;
- b. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari lini III sampai dengan lini IV dan kelompok tani (petani) dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida secara berkala;
  2. evaluasi pupuk dan pestisida, dengan pengambilan sample dan analisa;
  3. analisa sampel pupuk dan pestisida;
  4. pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida secara berkala; dan
  5. melaporkan dan mengevaluasi kegiatan secara berkala.

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Produsen Penanggungjawab Wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/65/K/411.012/2021

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk;
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Usaha Dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
6.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 3. Kepala Bagian Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk; 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk; 5. Kepala Seksi Bina Usaha pada Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kab. Nganjuk; 6. Kepala Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk; 7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk; dan 8. Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman pada Dinas Pertanian Kab. Nganjuk;

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001